QANUN KABUPATEN BIREUEN
NOMOR 4 TAHUN 2008

TENTANG

SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA
LEMBAGA TEKNIS DAERAH KABUPATEN BIREUEN

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM
DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA ESA

BUPATI BIREUEN,

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, serta Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah, dipandang perlu menata kembali Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Bireuen yang sesuai dengan karakteristik, potensi dan kemampuan daerah; dan

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan dalam suatu Qanun.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Propinsi Aceh dan Perubahan Peraturan Pembentukan Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1103);
2. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890);
3. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Aceh. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3893);
4. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Bireuen dan Kabupaten Simeulue sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3963);
5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);

8. Undang-Undang…….

8. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4633);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4741); dan
10. Qanun Aceh Nomor 3 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pembentukan Qanun (Lembaran Daerah Nanggroe Aceh Darussalam Tahun 2007 Nomor 03).

Dengan Persetujuan Bersama :
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN BIREUEN
dan
BUPATI BIREUEN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **QANUN KABUPATEN BIREUEN TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA LEMBAGA TEKNIS DAERAH KABUPATEN BIREUEN.**

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Qanun ini yang dimaksud dengan :
1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Bireuen.
2. Pemerintahan Kabupaten adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan yang dilaksanakan oleh pemerintah Kabupaten dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten sesuai dengan fungsi dan kewenangan masing-masing.
3. Pemerintah Kabupaten Bireuen yang selanjutnya disebut Pemerintah Kabupaten Bireuen adalah unsur penyelenggaraan pemerintahan daerah Kabupaten yang terdiri atas Bupati dan Perangkat Daerah Kabupaten Bireuen.
4. Bupati adalah Bupati Bireuen.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten selanjutnya disebut DPRK adalah Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Bireuen.
6. Sekretariat Daerah yang selanjutnya disebut SETDA adalah Sekretariat Daerah Kabupaten Bireuen.
7. Sekretaris Daerah yang selanjutnya disebut SEKDA adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Bireuen.
8. Perangkat Daerah Kabupaten adalah unsur pembantu Bupati dalam penyelenggaraan pemerintahan Kabupaten yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat, Dinas dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Bireuen.
9. Lembaga Teknis Daerah adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah yang meliputi Badan, Inspektorat, Kantor, Rumah Sakit Umum Daerah dan Satuan Polisi Pamong Praja, Wilayatul Hisbah dan Pemadam Kebakaran di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bireuen.
10. Unit Pelaksana Teknis Badan yang selanjutnya disebut UPTB adalah Unit Pelaksana Teknis pada Badan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bireuen.
11. Kepala Lembaga Teknis Daerah adalah Kepala Badan, Inspektur, Kepala Kantor, Direktur dan Kepala Satuan Polisi Pamong Praja, Wilayatul Hisbah dan Pemadam Kebakaran.
12. Sekretaris adalah Sekretaris pada Badan dan Inspektorat di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bireuen.

13. Kepala Bidang……..

13. Kepala Bidang adalah Kepala Bidang pada Badan dan Rumah Sakit di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bireuen.
14. Inspektur Pembantu adalah Inspektur Pembantu pada Inspektorat di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bireuen.
15. Kepala Bagian adalah Kepala Bagian pada Rumah Sakit Umum Daerah.
16. Kepala Unit Pelaksana Teknis Badan adalah Kepala Unit Pelaksana Teknis Badan dilingkungan Pemerintah Kabupaten Bireuen.
17. Kepala Sub Bagian adalah Kepala Sub Bagian pada Lembaga Teknis Daerah dan Unit Pelaksana Teknis Badan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bireuen.
18. Kepala Sub Bidang adalah Kepala Sub Bidang pada Badan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bireuen.
19. Kepala Seksi adalah Kepala Seksi pada Rumah Sakit, Kantor dan Satuan Polisi Pamong Praja, Wilayatul Hisbah dan Pemadam Kebakaran di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bireuen.
20. Kelompok Jabatan Fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seseorang Pegawai Negeri Sipil dalam rangka menjalankan tugas pokok, fungsi, keahlian dan/atau keterampilan untuk mencapai tujuan organisasi.

BAB II
PEMBENTUKAN

Pasal 2

Dengan Qanun ini dibentuk Lembaga Teknis Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bireuen sebagai berikut :
1. Inspektorat Kabupaten;
2. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
3. Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan;
4. Badan Pemberdayaan Masyarakat;
5. Badan Pelaksana Penyuluhan dan Ketahanan Pangan;
6. Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat;
7. Badan Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Sejahtera;
8. Kantor Lingkungan Hidup, Kebersihan dan Pertamanan
9. Kantor Arsip dan Perpustakaan
10. Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu;
11. Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Fauziah;
12. Satuan Polisi Pamong Praja, Wilayatul Hisbah dan Pemadam Kebakaran.

Pasal 3

(1) Lembaga teknis daerah merupakan unsur pendukung tugas Bupati.
(2) Lembaga teknis daerah mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah yang bersifat spesifik.
(3) Lembaga teknis daerah dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menyelenggarakan fungsi:
    a. perumusan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya;
    b. pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah sesuai dengan lingkup tugasnya;
    c. pembinaan dan pelaksanaan tugas sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
    d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.
(4) Lembaga teknis daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berbentuk Inspektorat, Badan, Kantor, Rumah Sakit dan Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah.
(5) Lembaga Teknis Daerah yang berbentuk Inspektorat dipimpin oleh Inspektur, Badan dipimpin oleh Kepala Badan, yang berbentuk Kantor dipimpin oleh Kepala Kantor, yang berbentuk Rumah Sakit dipimpin oleh Direktur, dan Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah dipimpin oleh Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah.
(6) Inspektur, Kepala Badan, Kepala Kantor, Direktur dan Kepala Satuan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui SEKDA.
(7) Pada Badan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat dibentuk unit pelaksana teknis Badan untuk melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang yang mempunyai wilayah kerja satu atau beberapa daerah kecamatan.

BAB III .....

BAB III
INSPEKTORAT KABUPATEN

Bagian Kesatu
Susunan dan Kedudukan

Pasal 4

(1) Susunan Organisasi Inspektorat Kabupaten, terdiri dari :
   a. Inspektur;
   b. Sekretaris;
   c. Inspektur Pembantu Wilayah I;
   d. Inspektur Pembantu Wilayah II;
   e. Inspektur Pembantu Wilayah III;
   f. Inspektur Pembantu Wilayah IV.

(2) Sekretariat, terdiri dari:
   a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
   b. Sub Bagian Keuangan;
   c. Sub Bagian Program, Evaluasi dan Pelaporan.

Pasal 5

(1) Inspektorat Kabupaten adalah Perangkat Daerah yang merupakan unsur pengawas penyelenggaraan pemerintah daerah.

(2) Inspektorat Kabupaten dipimpin oleh seorang Inspektur yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Bupati dan secara teknis administratif mendapat pembinaan dari SEKDA.

Bagian Kedua
Tugas Pokok, Fungsi dan Kewenangan

Pasal 6

Inspektorat Kabupaten mempunyai tugas melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan di Kabupaten, Kecamatan, Mukim dan Gampong, pelaksanaan pembinaan atas penyelenggaraan pemerintahan serta melaksanakan tugas lain sesuai kebijakan yang diberikan oleh Bupati berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Pasal 7

Inspektorat Kabupaten dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, menyelenggarakan fungsi:
a. perencanaan program pengawasan;
b. perumusan kebijakan dan fasilitasi pengawasan; dan
c. pemerikasaan, pengusutan, pengujian, dan penilaian tugas pengawasan.

Pasal 8

Untuk menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Inspektorat Kabupaten mempunyai kewenangan :
a. merumuskan kebijakan teknis pengawasan fungsional;
b. melaksanakan pengawasan atas penyelenggaraan pemerintahan kabupaten;
c. mengkoordinasikan penyusunan rencana pengawasan atas penyelenggaraan pemerintahan kabupaten;
d. melakukan pemeriksaan atas laporan/pengaduan masyarakat mengenai dugaan penyimpangan dan penyalahgunaan wewenang yang dilakukan aparat pemerintah di lingkungan pemerintahan kabupaten;
e. melakukan pengusutan atas dugaan adanya korupsi, kolusi dan nepotisme;
f. melakukan *review* atas laporan keuangan dan kinerja pemerintahan kabupaten;
g. melakukan pemeriksaan atas pelaksanaan tugas Bupati yang berakhir masa jabatannya;
h. melakukan evaluasi atas laporan kinerja Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan pemerintahan kabupaten;
i. melakukan penilaian atas manfaat dan keberhasilan kebijakan, pelaksanaan program dan kegiatan pemerintahan kabupaten; dan
j. memberikan pelayanan administrasi untuk kelancaran pelaksanaan pengawasan.

Pasal 9.....

Pasal 9

(1) Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Inspektur.

(2) Inspektur Pembantu-Inspektur Pembantu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, dipimpin oleh seorang Inspektur Pembantu yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Inspektur sesuai dengan bidang tugasnya.

(3) Sub Bagian-Sub Bagian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris sesuai dengan bidang tugasnya.

(4) Bagan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Inspetorat Kabupaten Sebagaimana Lampiran I dan merupakan Bagian yang tidak terpisahkan dari qanun ini.

BAB IV
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNGAN DAERAH

Bagian Kesatu
Susunan dan Kedudukan

Pasal 10

(1) Susunan Organisasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, terdiri dari :
   a. Kepala Badan;
   b. Sekretariat;
   c. Bidang Perencanaan Pembangunan Ekonomi dan Ketenagakerjaan;
   d. Bidang Perencanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana;
   e. Bidang Perencanaan Pembangunan Sosial Budaya dan Sumber Daya Manusia;
   f. Bidang Penelitian, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan;
   g. UPTB; dan
   h. Kelompok Jabatan Fungsional.

(2) Sekretariat, terdiri dari :
   a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
   b. Sub Bagian Keuangan; dan
   c. Sub Bagian Penyusunan Program.

(3) Bidang Perencanaan Pembangunan Ekonomi dan Ketenagakerjaan, terdiri dari :
   a. Sub Bidang Pengembangan Produksi, Produktivitas dan Ketenagakerjaan; dan
   b. Sub Bidang Investasi, Usaha dan Pembiayaan Pembangunan.

(4) Bidang Perencanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana, terdiri dari :
   a. Sub Bidang Pengembangan Infrastruktur, IPTEK dan Energi; dan
   b. Sub Bidang Pengembangan Sumber Daya, Penataan Wilayah dan Kerjasama Pembangunan.

(5) Bidang Perencanaan Pembangunan Sosial Budaya dan Sumber Daya Manusia, terdiri dari :
   a. Sub Bidang Pengembangan Kualitas SDM, Keistimewaan, Kebudayaan dan Pariwisata; dan
   b. Sub Bidang Pengembangan Kelembagaan, Kependudukan dan Kesejahteraan Sosial.

(6) Bidang Penelitian, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan, terdiri dari :
   a. Sub Bidang Penelitian dan Pengembangan; dan
   b. Sub Bidang Data, Pemantauan dan Evaluasi Pembangunan.

Pasal 11

(1) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah adalah Perangkat Daerah yang merupakan unsur perencana Pemerintah Daerah.

(2) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui SEKDA.

Bagian Kedua .....

Bagian Kedua
Tugas Pokok, Fungsi dan Kewenangan

Pasal 12

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah dibidang perencanaan pembangunan daerah.

Pasal 13

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah mempunyai fungsi :

a. pelaksanaan urusan ketatausahaan Badan;
b. penyusunan program kerja tahunan, jangka menengah dan jangka panjang;
c. perumusan kebijakan teknis di bidang perencanaan pembangunan daerah;
d. pelaksanaan kegiatan penelitian dan pengembangan pembangunan;
e. pengkoordinasian Perencanaan Pembangunan di bidang ekonomi, ketenagakerjaan, sarana dan prasarana, sosial budaya dan sumber daya manusia;
f. pemantauan, evaluasi, pengendalian dan pelaporan pelaksanaan pembangunan di Daerah yang bersumber dari APBK, APBA dan APBN;
g. penyiapan bahan Rapat Koordinasi Evaluasi pelaksanaan pembangunan di Daerah;
h. pembinaan UPTB; dan
i. pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

Pasal 14

Untuk menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah mempunyai kewenangan:

a. menyusun Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah;
b. menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah;
c. melakukan Koordinasi Penyusunan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja SKPD);
d. melaksanakan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah (Musrenbangda);
e. melakukan koordinasi Penyusunan Program dan Kegiatan dalam bentuk Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD), berdasarkan rumusan hasil Musrenbang Kabupaten;
f. mengoordinasikan perencanaan program/kegiatan daerah tahunan dalam bentuk Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) melalui Tim Anggaran;
g. menyusun Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah melalui Tim Anggaran;
h. meneliti dan mengevaluasi Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) untuk bahan penyusunan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) melalui Tim Anggaran;
i. menghimpun dan menganalisis hasil pemantauan pelaksanaan rencana pembangunan dari masing-masing satuan perangkat daerah; dan
j. melakukan penelitian dan pengembangan pembangunan.

Pasal 15

(1) Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan;

(2) Bidang-Bidang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan melalui Sekretaris sesuai dengan bidang tugasnya;

(3) Sub Bagian-sub bagian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris sesuai dengan bidang tugasnya; dan

(4) Sub Bidang-Sub Bidang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang sesuai dengan bidang tugasnya.

(5) Bagan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Bappeda Sebagaimana Lampiran II dan merupakan Bagian yang tidak terpisahkan dari qanun ini.

BAB V…….

BAB V
BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN

Bagian Kesatu
Susunan dan Kedudukan

Pasal 16

(1) Susunan Organisasi Badan Kepegawaian, Pendidikan Dan Pelatihan, terdiri dari :
   a. Kepala Badan;
   b. Sekretariat;
   c. Bidang Pembinaan dan Pengembangan;
   d. Bidang Kepangkatan dan Penggajian ;
   e. Bidang Kesejahteraan Pegawai dan Kedudukan Hukum;
   f. Bidang Informasi Kepegawaian;
   g. Bidang Pendidikan, Pelatihan dan Penjenjangan;
   h. UPTB; dan
   i. Kelompok Jabatan Fungsional.

(2) Sekretariat, terdiri dari :
   a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
   b. Sub Bagian Keuangan; dan
   c. Sub Bagian Program dan Pelaporan.

(3) Bidang Pembinaan dan Pengembangan, terdiri dari :
   a. Sub Bidang Pengembangan Sumber Daya Kepegawaian; dan
   b. Sub Bidang Formasi, Mutasi dan Rekruitmen.

(4) Bidang Kepangkatan dan Penggajian, terdiri dari :
   a. Sub Bidang Kepangkatan; dan
   b. Sub Bidang Penggajian dan Pensiun.

(5) Bidang Kesejahteraan Pegawai dan Kedudukan Hukum, terdiri dari :
   a. Sub Bidang Administrasi dan Kesejahteraan; dan
   b. Sub Bidang Evaluasi, Kinerja dan Kedudukan Hukum.

(6) Bidang Informasi Kepegawaian, terdiri dari :
   a. Sub Bidang Sistem Informasi dan Pengolahan Data; dan
   b. Sub Bidang Kerja Sama, Arsip dan Data Pegawai.

(7) Bidang Pendidikan, Pelatihan dan Penjenjangan, terdiri dari :
   a. Sub Bidang Diklat Penjenjangan Umum dan Teknis; dan
   b. Sub Bidang Diklat Penjenjangan Struktural dan Fungsional.

Pasal 17

(1) Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan adalah Perangkat Daerah yang merupakan unsur pendukung Pemerintah Daerah dibidang Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan.

(2) Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui SEKDA.

Bagian Kedua
Tugas Pokok, Fungsi dan Kewenangan

Pasal 18

Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan mempunyai tugas melaksanakan tugas umum pemerintahan dan pembangunan dibidang kepegawaian, pendidikan dan pelatihan berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Pasal 19

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18, Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan mempunyai fungsi :

a. perumusan kebijakan teknis kepegawaian Daerah, pendidikan dan pelatihan serta penyusunan program;
b. pelaksanaan kepegawaian Daerah meliputi perencanaan, pengembangan dan promosi;

c. melakukan…….

c. melakukan promosi kepangkatan dan penggajian, pemberhentian dan pensiun, serta dokumentasi dan informasi kepegawaian, pengumpulan dan pengolahan data;
d. pelaksanaan pelayanan teknis administrasi meliputi administrasi perencanaan evaluasi dan pelaporan administrasi umum serta administrasi keuangan badan;
e. pelayanan administrasi untuk kelancaran pelaksanaan kepegawaian Daerah, pendidikan dan pelatihan;
f. penyelenggaraan pendidikan pelatihan bagi Pegawai Negeri Sipil yang meliputi pendidikan teknik fungsional dan penjenjangan;
g. pengkoordinasian dengan instansi terkait dalam rangka penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan di bidang pendidikan teknis fungsional dan pendidikan penjenjangan;
h. penyampaian informasi penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan di bidang pendidikan teknis fungsional dan penjenjangan kepada unit kerja di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bireuen;
i. pembinaan UPTB;
j. pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Bupati sesuai tugas dan fungsinya;

Pasal 20

Untuk menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19, Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan mempunyai kewenangan:
a. menyusun dan mengembangkan program kerja pelaksanaan pembinaan Kepegawaian Daerah, pendidikan dan pelatihan;
b. merumuskan kebijakan teknis pembinaan Kepegawaian Daerah, pendidikan dan pelatihan;
c. melaksanakan pendidkkan dan pelatihan bagi Pegawai Negeri Sipil;
d. membina dan meningkatkan kualitas tenaga pengajar;
e. pengumpulan dan pengolahan data serta menyiapkan penyusunan program dan petunjuk teknis pembinaan dan pengembangan karir Pegawai Negeri Sipil;
f. pelaksanaan dan pengelolaan mutasi dan tata usaha kepegawaian;
g. pengumpulan bahan pelaksanaan ujian dinas dan pemberian penghargaan dan tanda jasa;
h. membina dan membantu teknis penyelenggaraan diklat;
i. melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan dan hasil pendidikan dan pelatihan;
j. menyusun rekomendasi hasil pendidikan dan pelatihan dalam rangka pengembangan karir Pegawai Negeri Sipil; dan
k. mengadakan konsultasi dan pembinaan teknis penyelenggaraan diklat.

Pasal 21

(1) Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.

(2) Bidang-Bidang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan melalui Sekretaris sesuai dengan bidang tugasnya.

(3) Sub Bagian-sub bagian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris sesuai dengan bidang tugasnya.

(4) Sub Bidang-Sub Bidang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang sesuai dengan bidang tugasnya.

(5) Bagan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan Kepegawaian, Pelatihan dan Pendidikan Sebagaimana Lampiran III dan merupakan Bagian yang tidak terpisahkan dari qanun ini.

BAB VI……..

BAB VI
BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

Bagian Kesatu
Susunan dan Kedudukan

Pasal 22

(1) Susunan Organisasi Badan Pemberdayaan Masyarakat, terdiri dari :
   a. Kepala;
   b. Sekretariat;
   c. Bidang Kelembagaan dan Pelatihan Masyarakat;
   d. Bidang Pemberdayaan Adat dan Sosial Budaya Masyarakat;
   e. Bidang Usaha Ekonomi Masyarakat Gampong;
   f. Bidang Sumber Daya Alam dan Teknologi Tepat Guna;
   g. UPTB; dan
   h. Kelompok Jabatan Fungsional.

(2) Sekretariat, terdiri dari:
   a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
   b. Sub Bagian Program dan Perencanaan; dan
   c. Sub Bagian Keuangan.

(3) Bidang Kelembagaan dan Pelatihan Masyarakat, terdiri dari:
   a. Sub Bidang Pemberdayaan Kelembagaan Masyarakat; dan
   b. Sub Bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia.

(4) Bidang Pemberdayaan Adat dan Sosial Budaya Masyarakat, terdiri dari :
   a. Sub Bidang Motivasi dan Swadaya Gotong Royong; dan
   b. Sub Bidang Tradisi dan Budaya Masyarakat.

(5) Bidang Usaha Ekonomi Masyarakat Gampong, terdiri dari:
   a. Sub Bidang Bantuan Pembangunan; dan
   b. Sub Bidang Usaha Ekonomi Keluarga/Masyarakat, Produksi dan Pemasaran.

(6) Bidang Sumber Daya Alam dan Teknologi Tepat Guna, terdiri dari:
   a. Sub Bidang Pengelolaan dan Pemanfaatan Sumber Daya Alam; dan
   a. Sub Bidang Pemasyarakatan dan Bantuan Teknologi Tepat Guna.

Pasal 23

(1) Badan Pemberdayaan Masyarakat adalah unsur pendukung pemerintahan daerah dibidang pemberdayaan masyarakat.

(2) Badan Pemberdayaan Masyarakat dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui SEKDA.

Pasal 24

Badan Pemberdayaan Masyarakat mempunyai tugas melaksanakan tugas umum pemerintahan dan pembangunan dibidang pemberdayaan masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 25

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24, Badan Pemberdayaan Masyarakat mempunyai fungsi :

a. perumusan kebijakan teknis dibidang pemberdayaan masyarakat Gampong sesuai dengan kebijakan umum yang ditetapkan oleh Bupati;
b. pengelolaan tata usaha, rumah tangga, pengumpulan, pengolahan, penganalisa, penyajian data, penyusunan rencana dan program badan;
c. penyusunan program dan perencanaan penguatan kelembagaan pemerintahan mukim dan gampong;
d. pelaksanaan pembinaan, pengevaluasian, pengawasan, pengendalian terhadap pelaksanaan kegiatan bidang pemberdayaan masyarakat mukim gampong;
e. pemantauan terhadap lembaga sosial dan masyarakat gampong dibidang pemberdayaan masyarakat;
f. pengkoordinasian, kerjasama dengan instansi terkait dalam bidang pemberdayaan masyarakat gampong; dan

g. Pembinaan UPTB…….

g. pembinaan UPTB;
h. pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

Pasal 26

Untuk menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25, Badan Pemberdayaan Masyarakat mempunyai kewenangan :
a. merumuskan dan menyiapkan kebijakan pelaksanaan kelembagaan mukim dan gampong, ketahanan masyarakat dan usaha ekonomi masyarakat;
b. merumuskan dan menyiapkan kebijakan di bidang Pemanfaatan tehnologi tepat guna dan sumber daya alam;
c. merumuskan dan menyiapkan kebijakan program dan koordinasi litbang serta penyusunan perencanaan di bidang pemberdayaan masyarakat; dan
d. melaksanakan tata usaha, kepegawaian, keuangan, sarana dan prasarana serta rumah tangga.

Pasal 27

(1) Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22, dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.

(2) Bidang-Bidang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22, dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan melalui Sekretaris sesuai dengan bidang tugasnya.

(3) Sub Bagian-sub bagian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22, dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris sesuai dengan bidang tugasnya;

(4) Sub Bidang-Sub Bidang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22, dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang sesuai dengan bidang tugasnya.

(5) Bagan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan Pemberdayaan Masyarakat Sebagaimana Lampiran IV dan merupakan Bagian yang tidak terpisahkan dari qanun ini.

BAB VII

BADAN PELAKSANA PENYULUHAN DAN KETAHANAN PANGAN

Bagian Kesatu
Susunan dan Kedudukan

Pasal 28

(1) Susunan Organisasi Badan Pelaksana Penyuluhan dan Ketahanan Pangan, terdiri dari :
   a. Kepala Badan;
   b. Sekretariat;
   c. Bidang Pelayanan Teknologi dan Informasi;
   d. Bidang Pengembangan Sumber Daya Penyuluhan;
   e. Bidang Kelembagaan dan Kemitraan;
   f. Bidang Ketahanan Pangan;
   g. UPTB; dan
   h. Kelompok Jabatan Fungsional.

(2) Sekretariat, terdiri dari :
   a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
   b. Sub Bagian Keuangan dan Perlengkapan; dan
   c. Sub Bagian Program, Evaluasi dan Pelaporan.

(3) Bidang Pelayanan Teknologi dan Informasi, terdiri dari :
   a. Sub Bidang Pengembangan Teknologi Pertanian; dan
   b. Sub Bidang Informasi dan Publikasi.

(4) Bidang. ……..…..

(4) Bidang Pengembangan Sumber Daya Penyuluhan, terdiri dari :
   a. Sub Bidang Ketenagaan, Sarana dan Prasarana Penyuluhan; dan
   b. Sub Bidang Pendidikan dan Pelatihan.

(5) Bidang Kelembagaan dan Kemitraan, terdiri dari :
   a. Sub Bidang Pembinaan Kelembagaan; dan
   b. Sub Bidang Koordinasi Kemitraan.

(6) Bidang Ketahanan Pangan, terdiri dari :
   a. Sub Bidang Ketersediaan dan Distribusi Pangan; dan
   b. Sub Bidang Konsumsi dan Keamanan Pangan.

Pasal 29

(1) Badan Pelaksana Penyuluhan dan Ketahanan Pangan adalah Perangkat Daerah yang merupakan pelaksana tugas di bidang penyuluhan dan ketahanan pangan.

(2) Badan Pelaksana Penyuluhan dan Ketahanan Pangan dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui SEKDA.

Bagian Kedua
Tugas Pokok, Fungsi dan Kewenangan

Pasal 30

Badan Pelaksana Penyuluhan dan Ketahanan Pangan mempunyai tugas melakukan tugas umum pemerintahan, pembangunan dan penyiapan bahan koordinasi dan perumusan kebijakan teknis dan kewenangan desentralisasi di bidang penyuluhan dan ketahanan pangan terhadap tenaga penyuluh dan ketersediaan pangan.

Pasal 31

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30, Badan Pelaksana Penyuluhan dan Ketahanan Pangan, mempunyai fungsi :
a. pelaksanaan urusan ketatausahaan badan;
b. penyusunan program kerja tahunan, jangka menengah dan jangka panjang badan;
c. perumusan kebijakan teknis, strategis, pengembangan sistem penyuluhan dan peningkatan ketahanan pangan dalam lingkup badan;
d. pelaksanaan koordinasi dalam rangka pengkajian, pemantauan, pengendalian dan pembinaan pengembangan system penyuluhan dan peningkatan ketahanan pangan;
e. pelaksanaan koordinasi dalam rangka pengkajian, pemantauan, pembinaan dan penyiapan bahan perumusan pengembangan di bidang penyuluhan, ketersediaan dan kelembagaan pangan;
f. pelaksanaan koordinasi dalam rangka pengkajian, pemantauan, pembinaan dan penyiapan bahan perumusan, pengembangan di bidang distribusi dan harga pangan;
g. pelaksanaan koordinasi dalam rangka pengkajian, pemantauan, pembinaan dan penyiapan bahan perumusan, pengembangan di bidang kewaspadaan pangan dan gizi;
h. pelaksanaan koordinasi dalam rangka pengkajian, pemantauan, pembinaan dan penyiapan bahan perumusan pengembangan di bidang penganekaragaman konsumsi pangan;
i. pelaksanaan koordinasi dalam rangka pengkajian, pemantauan, pembinaan dan penyiapan bahan perumusan, pengembangan di bidang partisipasi masyarakat;
j. pelaksanaan tugas-tugas pelayanan administrasi, evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang penyuluhan dan ketahanan pangan;
k. pelaksanaan koordinasi dalam rangka pengkajian, pemantauan, pembinaan dan penyiapan bahan perumusan pengembangan di bidang sistem penyuluhan;
l. pelaksanaan koordinasi dengan instansi dan atau lembaga terkait lainnya di bidang ketahanan pangan dan pelaksana penyuluhan;
m. pembinaan UPTB; dan
n. pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 32 .....

Pasal 32

Untuk menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud pada Pasal 31, Badan Pelaksana Penyuluhan dan Ketahanan Pangan mempunyai kewenangan sebagai berikut :

a. melakukan pengawasan dan pemantauan terhadap pelaksanaan sistem penyuluhan;
b. melakukan pengawasan dan pemantauan terhadap pelaksanaan norma dan standar pengadaan, pengelolaan dan distribusi bahan pangan;
c. melakukan pengkajian terhadap penyediaan, pendistribusian, sistem kewaspadaan, penganekaragaman pangan dan gizi;
d. mengatur dan memantau penyediaan dan pendistribusian pangan;
e. mengatur dan memantau harga pangan strategis;
f. melaksanakan penganekaragaman pangan
g. melakukan pengendalian mutu dan keamanan pangan;
h. memberikan pelayanan teknis administratif kepada instansi terkait dalam rangka peningkatan system penyuluhan dan ketahanan pangan;
i. melakukan koordinasi dalam rangka pengkajian, pemantauan, pembinaan dan perumusan, pengembangan di bidang sistem penyuluhan dan ketahanan pangan; dan
a. melaksanakan tugas-tugas dekonsentrasi dan pembantuan.

Pasal 33

(1) Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28, dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.

(2) Bidang-bidang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28, dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan melalui Sekretaris sesuai dengan bidang tugasnya.

(3) Sub Bagian-sub bagian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28, dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris sesuai dengan bidang tugasnya.

(4) Sub Bidang-sub bidang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28, dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang sesuai dengan bidang tugasnya.

(5) Bagan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan Penyuluhan dan Ketahanan Pangan sebagaimana Lampiran V dan merupakan Bagian yang tidak terpisahkan dari qanun ini.

BAB VIII

BADAN KESATUAN BANGSA, POLITIK DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT

Bagian Kesatu
Susunan dan Kedudukan

Pasal 34

(1) Susunan Organisasi Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat terdiri dari :
   a. Kepala Badan;
   b. Sekretariat;
   c. Bidang Hubungan Antar Lembaga;
   d. Bidang Kesatuan Bangsa dan Demokrasi;
   e. Bidang Perlindungan Masyarakat;
   f. Bidang Penanggulangan Bencana;
   g. UPTB; dan
   h. Kelompok Jabatan Fungsional.

(2) Sekretariat, terdiri dari :
   a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
   b. Sub Bagian Keuangan; dan
   c. Sub Bagian Program dan Pelaporan.

(3) Bidang ……..…..

(3) Bidang Hubungan Antar Lembaga, terdiri dari :
   a. Sub Bidang Hubungan Antar Lembaga Legislatif dan Eksekutif;
   b. Sub Bidang Hubungan Organisasi Kemasyarakatan dan Profesi; dan
   c. Sub Bidang Hubungan Partai Politik.

(4) Bidang Kesatuan Bangsa dan Demokrasi, terdiri dari :
   b. Sub Bidang Kesatuan Bangsa, Demokrasi dan Fasilitasi Pemilu; dan
   a. Sub Bidang Penanggulangan Masalah Politik, Sosial Budaya dan Masyarakat.

(5) Bidang Perlindungan Masyarakat, terdiri dari :
   a. Sub Bidang Pemberdayaan Satuan Perlindungan Masyarakat; dan
   b. Sub Bidang Peningkatan Sumber Daya Masyarakat dan Satuan Perlindungan Masyarakat.

(6) Bidang Penanggulangan Bencana, terdiri dari :
   a. Sub Bidang Mitigasi Bencana; dan
   b. Sub Bidang Penanggulangan Bencana.

Pasal 35

(1) Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat adalah Perangkat Daerah yang merupakan pelaksana tugas di bidang kesatuan bangsa, politik dan perlindungan masyarakat.

(2) Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui SEKDA.

Bagian Kedua
Tugas Pokok, Fungsi dan Kewenangan

Pasal 36

Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat mempunyai tugas melaksanakan tugas umum pemerintahan dan pembangunan dibidang kesatuan bangsa, politik dan perlindungan masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 37

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36, Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat mempunyai fungsi :
a. perumusan kebijakan fasilitas pelaksanaan kesiagaan terhadap ancaman/ bencana;
b. perumusan kebijakan tehnis dibidang kesatuan bangsa, politik dan perlindungan masyarakat;
c. perumusan kebijakan teknis pelaksanaan rehabilitasi, relokasi dan rekonstruksi akibat bencana;
d. perumusan kebijaksanaan dibidang pembauran bangsa, pelaksanaan ketahanan bangsa dan pelaksanaan demokratisasi;
e. pelaksanaan kebijakan kesatuan bangsa, perlindungan masyarakat dan peningkatan sumber daya manusia satuan perlindungan masyarakat;
f. pemantauan, evaluasi, pengawasan dan pelaporan;
g. pembinaan UPTB; dan
h. pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 38

Untuk menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud pada Pasal 37, Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat mempunyai kewenangan sebagai berikut :
a. memfasilitasi pembauran dalam rangka perwujudan kesatuan bangsa, politik dan perlindungan masyarakat;
b. melakukan koordinasi dan kerja sama antar lembaga;
c. melakukan kajian strategis di bidang idiologi negara dan identitas kebangsaan;
d. melakukan pembinaan dalam rangka pengembangan wawasan kebangsaan;
e. memberikan izin penelitian; dan

f. melaksanakan.....

f. melaksanakan pendaftaran Parpol, Legislatif, Ormas, LSM/ NGO dan Pengawasan Orang Asing dan fasilitasi Pemilu dan Pilkada.

Pasal 39

(1) Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.

(2) Bidang-bidang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34, dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan melalui Sekretaris sesuai dengan bidang tugasnya.

(3) Sub Bagian-sub bagian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34, dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris sesuai dengan bidang tugasnya.

(4) Sub Bidang-sub bidang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34, dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang sesuai dengan bidang tugasnya.

(5) Bagan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Sebagaimana Lampiran VI dan merupakan Bagian yang tidak terpisahkan dari qanun ini.

BAB IX
BADAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA SEJAHTERA

Bagian Kesatu
Susunan dan Kedudukan

Pasal 40

(1) Susunan Organisasi Badan Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Sejahtera, terdiri dari:
   a. Kepala Badan;
   b. Sekretariat;
   c. Bidang Pemberdayaan Perempuan;
   d. Bidang Perlindungan Anak dan Remaja;
   e. Bidang Keluarga Sejahtera;
   f. UPTB; dan
   g. Kelompok Jabatan Fungsional.

(2) Sekretariat, terdiri dari :
   a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
   b. Sub Bagian Keuangan; dan
   c. Sub Bagian Program dan Pelaporan.

(3) Bidang Pemberdayaan Perempuan, terdiri dari :
   a. Sub Bidang Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan; dan
   b. Sub Bidang Kesetaraan Gender.

(4) Bidang Perlindungan Anak dan Remaja, terdiri dari :
   a. Sub Bidang Peningkatan Kualitas Hidup Anak dan Remaja; dan
   b. Sub Bidang Penguatan Jaringan Informasi dan Dokumentasi.

(5) Bidang Keluarga Sejahtera, terdiri dari :
   a. Sub Bidang Pemberdayaan Keluarga; dan
   b. Sub Bidang Kelurga Berencana dan Kesehatan Reproduksi.

Pasal 41

(1) Badan Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Sejahtera adalah Perangkat Daerah sebagai unsur pendukung Pemerintah Kabupaten Bireuen di bidang pemberdayaan perempuan, perlindungan anak dan keluarga sejahtera; dan

(2) Badan .....

(2) Badan Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Sejahtera dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui SEKDA.

Bagian Kedua
Tugas Pokok, Fungsi dan Kewenangan

Pasal 42

Badan Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Sejahtera mempunyai tugas melaksanakan tugas umum pemerintahan dan pembangunan dibidang Kesejahteraan Keluarga, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 43

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 42, Badan Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Sejahtera mempunyai fungsi :

a. pelaksanaan urusan ketatausahaan Badan;
b. penyusunan program kerja tahunan, jangka menengah dan jangka panjang;
c. penyusunan dan perumusan kebijakan teknis di bidang Keluarga Sejahtera, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak ;
d. pengumpulan data dan analisa dalam rangka penyusunan kebijakan di bidang peranan Keluarga Sejahtera, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak;
e. peningkatan kualitas hidup perempuan diberbagai bidang kehidupan dan pembangunan, terutama dibidang hukum, ekonomi, politik, pendidikan dan sosial budaya serta lingkungan;
f. peningkatan partisipasi masyarakat termasuk upaya kemampuan kelembagaan untuk kemajuan perempuan dan perlindungan anak;
g. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan;
h. pembinaan UPTB; dan
i. pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 44

Untuk menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud pada Pasal 43, Badan Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Sejahtera mempunyai kewenangan:

a. merumuskan dan menyiapkan kebijakan pelaksanaan pemberdayaan perempuan, perlindungan anak dan keluarga sejahtera;
b. melakukan pengumpulan dan pengolahan data, analisa dalam rangka penyusunan kebijakan di bidang peranan adan Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Sejahtera;
c. melakukan dan melaksanakan program rintisan pemberdayaan dalam rangka mengangkat harkat dan martabat HAM bagi perempuan dan perlindungan anak, organisasinya dan aktifitas lanjut;
d. melakukan sosialisasi-sosialisasi kesetaraan gender, perlindungan anak dan pemberdayaan perempuan serta keluarga yang sejahtera; dan
e. melakukan monitoring, evaluasi dan pelaporan.

Pasal 45

(1) Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40, dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.

(2) Bidang-bidang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan melalui Sekretaris sesuai dengan bidang tugasnya.

(3) Sub Bagian-sub bagian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40, dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris sesuai dengan bidang tugasnya.

(4) Sub Bidang-sub bidang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40, dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang sesuai dengan bidang tugasnya.

(5) Bagan .....

(5) Bagan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Sejahtera sebagaimana Lampiran VII dan merupakan Bagian yang tidak terpisahkan dari qanun ini.

BAB X

KANTOR LINGKUNGAN HIDUP, KEBERSIHAN DAN PERTAMANAN

Paragraf 1
Susunan dan Kedudukan

Pasal 46

Susunan Organisasi Kantor Lingkungan Hidup, Kebersihan dan Pertamanan, terdiri dari :
a. Kepala Kantor;
b. Sub Bagian Tata Usaha;
c. Seksi Kebersihan dan Pertamanan;
d. Seksi Lingkungan Hidup;
e. Seksi Perlengkapan dan Operasional;
f. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 47

(1) Kantor Lingkungan Hidup, Kebersihan dan Pertamanan adalah Perangkat Daerah sebagai unsur pendukung pemerintah daerah di bidang lingkungan hidup, kebersihan dan pertamanan; dan

(2) Kantor Lingkungan Hidup, Kebersihan dan Pertamanan dipimpin oleh seorang Kepala Kantor yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui SEKDA.

Paragraf 2
Tugas, Fungsi dan Kewenangan

Pasal 48

Kantor Lingkungan Hidup, Kebersihan dan Pertamanan mempunyai tugas melaksanakan tugas umum Pemerintahan dan Pembangunan di bidang lingkungan hidup, kebersihan dan pertamanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 49

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 48, Kantor Lingkungan Hidup, Kebersihan dan Pertamanan mempunyai fungsi :
a. pelaksanaan urusan ketatausahaan;
b. penyusunan program kerja tahunan, jangka menengah dan jangka panjang;
c. perumusan kebijakan teknis dalam lingkup lingkungan hidup, kebersihan dan pertamanan;
d. pelayanan penunjang penyelenggaraan di bidang lingkungan hidup, kebersihan dan pertamanan;
e. penyelenggaraan pengendalian dampak lingkungan, termasuk penelitian, pengujian, standardisasi, perizinan, peningkatan sumber daya manusia dan pengembangan kapasitas kelembagaan;
f. peningkatan peran serta masyarakat dalam pengelolaan lingkungan hidup, kebersihan dan pertamanan;
g. pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang lingkungan hidup, kebersihan dan pertamanan;
h. pelaksanaan koordinasi dengan instansi dan atau lembaga terkait lainnya di bidang lingkungan hidup, kebersihan dan pertamanan;
i. pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 50. …….

Pasal 50

Untuk menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud pada Pasal 49, Kantor Lingkungan Hidup, Kebersihan dan Pertamanan mempunyai kewenangan:

a. merumuskan kebijakan operasional pencegahan dan penanggulangan pencemaran, kerusakan lingkungan, pemulihan kualitas lingkungan hidup, kebersihan dan pertamanan;
b. melaksanakan penelitian dan pengembangan program pengelolaan lingkungan hidup, kebersihan dan pertamanan;
c. melaksanakan kerjasama dengan institusi dan lembaga terkait lainnya dalam rangka pengelolaan lingkungan hidup, kebersihan dan pertamanan;
d. melaksanakan pencegahan dan penanggulangan pencemaran, kerusakan lingkungan dan pemulihan kualitas lingkungan hidup, kebersihan dan pertamanan;
e. mengembangkan program kelembagaan dan peningkatan kualitas dan kapasitas lingkungan hidup, kebersihan dan pertamanan;
f. melaksanakan pembinaan teknis pencegahan dan penanggulangan pencemaran, kerusakan lingkungan dan pemulihan kualitas lingkungan;
g. melaksanakan pembinaan dan pengendalian pengkajian teknis Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) ;
h. melakukan pengawasan dan pengendalian pelaksanaan penaatan hukum lingkungan terhadap pencemaran dan kerusakan lingkungan; dan
i. mengkoordinasikan dan melakukan pengendalian terhadap kegiatan lintas sektor yang menimbulkan dampak dan kerusakan lingkungan.

Pasal 51

(1) Sub Bagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52, dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Kantor.
(2) Seksi-Seksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52, dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Kantor sesuai dengan bidang tugasnya.
(3) Bagan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kantor Lingkungan Hidup, Kebersihan dan Pertamanan Sebagaimana Lampiran VIII dan merupakan Bagian yang tidak terpisahkan dari qanun ini.

BAB XI
KANTOR ARSIP DAN PERPUSTAKAAN

Paragraf 1
Susunan dan Kedudukan

Pasal 52

Susunan Organisasi Kantor Arsip dan Perpustakaan, terdiri dari :

a. Kepala Kantor;
b. Sub Bagian Tata Usaha;
c. Seksi Pembinaan Perpustakaan;
d. Seksi Pembinaan Kearsipan;
e. Seksi Pelayanan; dan
f. Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 53

(3) Kantor Arsip dan Perpustakaan adalah Perangkat Daerah sebagai unsur pendukung pemerintah daerah di bidang kearsipan dan perpustakaan; dan
(4) Kantor Arsip dan Perpustakaan dipimpin oleh seorang Kepala Kantor yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui SEKDA.

Paragraf 2
Tugas Pokok, Fungsi dan Kewenangan

Pasal 54

Kantor Arsip dan Perpustakaan mempunyai tugas melaksanakan tugas umum Pemerintahan dan Pembangunan di bidang kearsipan, perpustakaan dan dokumentasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 55 ……..…..

Pasal 55

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 54, Kantor Arsip dan Perpustakaan mempunyai fungsi :

a. pelaksanaan urusan ketatausahaan ;
b. penyusunan program kerja tahunan, jangka menengah dan jangka panjang;
c. perumusan kebijaksanaan teknis dan program kearsipan, perpustakaan dan dokumentasi;
d. penyelenggaraan pembinaan dan pengembangan kearsipan, perpustakaan dan dokumentasi; d. penyelenggaraan……..
e. pengelolaan dan pengolahan bahan kearsipan, perpustakaan dan dokumentasi;
f. pelayanan teknologi kearsipan, perpustakaan dan dokumentasi;
g. penyelenggaraan Deposit, Citra Daerah, budaya baca dan khasanah arsip;
h. penyelenggaraan Administrasi umum, perlengkapan, kepegawaian dan keuangan;
i. pengembangan kelompok fungsional di bidang kearsipan, perpustakaan dan dokumentasi;
j. pelaksanaan koordinasi dengan instansi dan atau lembaga terkait lainnya di bidang kearsipan, perpustakaan dan dokumentasi; dan
k. pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 56

Untuk menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud pada Pasal 55, Kantor Arsip dan Perpustakaan mempunyai kewenangan:

a. merumuskan kebijakan teknis dan program kearsipan, perpustakaan dan dokumentasi;
b. menyelenggarakan pembinaan dan pengembangan di bidang kearsipan, perpustakaan dan dokumentasi;
c. menyediakan layanan jasa di bidang kearsipan, perpustakaan dan dokumentasi;
d. menyelenggarakan pengelolaan, pengolahan dan pelestarian bahan kearsipan, perpustakaan dan dokumentasi;
e. menyelenggarakan penilaian jabatan fungsional tenaga fungsional pustakawan dan arsiparis;
f. menyelenggarakan pengembangan teknologi kearsipan, perpustakaan dan dokumentasi;
g. menetapkan dan memberi persetujuan Jadwal Retensi Arsip (JRA) dan pemusnahan kearsipan dan dokumentasi;
h. menyelenggarakan penarikan, penyerahan karya cetak dan karya rekam (KCKR) daerah; dan
i. melaksanakan urusan umum, kepegawaian dan keuangan.

Pasal 57

(1) Sub Bagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52, dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Kantor.
(2) Seksi-Seksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52, dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Kantor sesuai dengan bidang tugasnya.
(3) Bagan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kantor Arsip dan Perpustakaan Sebagaimana Lampiran IX dan merupakan Bagian yang tidak terpisahkan dari qanun ini.

BAB XII
KANTOR PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU

Bagian Kesatu
Susunan dan Kedudukan

Pasal 58

Susunan Organisasi Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu, terdiri dari :

a. Kepala;
b. Sub Bagian Tata Usaha;
c. Seksi Pelayanan Perizinan;
d. Seksi Pelayanan Non Perizinan;

e. Seksi ……..…..

e. Seksi Informasi dan Pengaduan;
f. Tim Teknis; dan
g. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 59

(1) Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu adalah Perangkat Daerah sebagai unsur pendukung Pemerintah Kabupaten di bidang pelayanan perizinan terpadu; dan

(2) Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu dipimpin oleh seorang Kepala Kantor yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui SEKDA.

Pasal 60

(1) Sub Bagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58, dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Kantor;

(2) Seksi-seksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58, dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Kantor sesuai dengan bidang tugasnya; dan

(3) Masing-masing Tim Teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58, berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Kantor melalui Kepala Seksi yang berkesesuaian.

Paragraf 2
Tugas Pokok, Fungsi dan Kewenangan

Pasal 61

Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu mempunyai tugas melaksanakan dan menyelenggarakan pelayanan administrasi di bidang perizinan secara terpadu dengan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi, simplikasi, keamanan dan kepastian.

Pasal 62

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana di maksud dalam Pasal 61, Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu mempunyai fungsi:
a. pelaksanaan penyusunan program kerja kantor;
b. penyelenggaraan pelayanan administrasi perizinan;
c. pelaksanaan koordinasi proses pelayanan perizinan;
d. pelaksanaan administrasi pelayanan perizinan;
e. pemantauan dan evaluasi proses pemberian pelayanan perizinan;
f. pelaksanaan koordinasi dengan instansi dan atau lembaga terkait lainnya di bidang pelayanan perizinan; dan
g. pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 63

Untuk menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62, Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu mempunyai kewenangan:
a. menyiapkan kebijakan dan pedoman pelaksanaan pelayanan perizinan dan non perizinan;
b. melakukan penelitian dan pengembangan, pengendalian dan pengawasan di bidang pelayanan perizinan;
c. melakukan penyelenggaraan pelayanan perizinan;
d. menyelenggarakan pelayanan informasi dan pengaduan;
e. menerima retribusi perizinan sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
f. menerbitkan dan menandatangani dokumen perizinan atas nama Bupati berdasarkan pendelegasian kewenangan; dan
g. menyiapkan bahan pembinaan, evaluasi dan pelaporan pelayanan perizinan.

Pasal 64

(1) Sub Bagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58, dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Kantor.

(2) Seksi ….. ……..…..

(2) Seksi-Seksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58, dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Kantor sesuai dengan bidang tugasnya.
(3) Bagan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Sebagaimana Lampiran X dan merupakan Bagian yang tidak terpisahkan dari qanun ini.

BAB XIII

RUMAH SAKIT UMUM DAERAH dr. FAUZIAH

Bagian Kesatu
Susunan dan Kedudukan

Pasal 65

(1) Susunan Organisasi Rumah Sakit Umum Daerah dr. Fauziah, terdiri dari :
   a. Direktur;
   b. Bagian Tata Usaha;
   c. Bidang Pelayanan Medis;
   d. Bidang Keperawatan;
   e. Bidang Penunjang Medis;
   f. Kelompok Jabatan Fungsional.

(2) Bagian Tata Usaha, terdiri dari :
   a. Sub Bagian Umum;
   b. Sub Bagian Keuangan;
   c. Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan.

(4) Bidang Pelayanan Medis, terdiri dari :
   a. Seksi Pelayanan Medis Rawat Jalan dan Rawat Inap;
   b. Seksi Pelayanan Medis Rawat Darurat, Intensif dan Bedah Sentral

(5) Bidang Keperawatan, terdiri dari :
   a. Seksi Asuhan Keperawatan;
   b. Seksi Etika Profesi dan Logistik Keperawatan.

(6) Bidang Penunjang Medis, terdiri dari :
   a. Seksi Penunjang Medis, Penelitian dan Pengembangan;
   b. Seksi Informasi Pemasaran Sosial dan Upaya Rujukan.

Pasal 66

(1) Rumah Sakit Umum Daerah dr. Fauziah bertujuan untuk menyediakan pelayanan kesehatan dan tempat pendidikan kesehatan kepada masyarakat dalam rangka memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa yang memiliki fleksibilitas dalam pengelolaan keuangan berdasarkan prinsip ekonomi dan produktifitas, serta penerapan praktek bisnis yang sehat.

(2) Rumah Sakit Umum Daerah dr. Fauziah beroperasi sebagai unit kerja Pemerintah Kabupaten Bireuen untuk tujuan pemberian layanan umum yang pengelolaannya berdasarkan kewenangannya;

Pasal 67

(1) Rumah Sakit Umum Daerah dr. Fauziah merupakan Lembaga Teknis Daerah yang memberikan Pelayanan Kesehatan kepada masyarakat dan sebagai Pusat Rujukan; dan

(2) Rumah Sakit Umum Daerah dr. Fauziah dipimpin oleh seorang Direktur yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui SEKDA.

Paragraf 2 ……..…..

Paragraf 2
Tugas Pokok, Fungsi dan Kewenangan

Pasal 68

Rumah Sakit Umum Daerah dr. Fauziah mempunyai tugas melaksanakan pelayanan pengobatan, pemulihan, peningkatan kesehatan dan pencegahan penyakit yang dilaksanakan melalui pelayanan rawat inap, rawat jalan, gawat darurat (emergency) dan tindakan medik.

Pasal 69

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68, Rumah Sakit Umum Daerah dr. Fauziah menyelenggarakan fungsi:

a. pelaksanaan urusan ketatausahaan rumah sakit;
b. penyusunan program kerja tahunan, jangka menengah dan jangka panjang;
c. penyusunan kebijakan teknis di bidang pelayanan medis, keperawatan;
d. pelayanan medis, penunjang medis dan non medis;
e. penyelenggaraan asuhan keperawatan;
f. penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan;
g. penyelenggaraan penelitian dan pengembangan ilmu serta teknologi kedokteran;
h. penyelengggaraan pelayanan rujukan;
i. penyelenggaraan Administrasi Umum dan Keuangan; dan
j. pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 70

Untuk menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 Rumah Sakit Umum Daerah dr. Fauziah mempunyai kewenangan sebagai berikut:

a. mengelola administrasi kepegawaian dan keuangan serta perlengkapan sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
b. menyelenggarakan kerja sama dengan institusi pendidikan yang memanfaatkan Rumah Sakit Umum sebagai lahan praktek;
c. menyelenggarakan kerja sama dengan pihak ketiga dengan berpedoman pada Peraturan Perundang-undangan;
d. memanfaatkan peluang pasar sesuai kemampuan dengan tetap menyelenggarakan fungsi sosial; dan
e. melakukan hubungan koordinatif dan fasilitatif dengan Dinas Kesehatan dan instansi terkait dalam pelaksanaan teknis kesehatan.

Pasal 71

(1) Bagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53, dipimpin oleh seorang Kepala Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur.

(2) Bidang-Bidang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53, dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur.

(3) Sub Bagian-sub bagian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53, dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bagian sesuai dengan bidang tugasnya.

(4) Seksi-Seksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53, dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang sesuai dengan bidang tugasnya.

(5) Bagan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah dr. Fauziah Sebagaimana Lampiran XI dan merupakan Bagian yang tidak terpisahkan dari qanun ini.

BAB XIV… ……..…..

BAB XIV

SATUAN POLISI PAMONG PRAJA, WILAYATUL HISBAH DAN PEMADAM KEBAKARAN

Bagian Kesatu
Susunan dan Kedudukan

Pasal 72

(1) Susunan Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja, Wilayatul Hisbah dan Pemadam Kebakaran, terdiri dari :
   a. Kepala;
   b. Sub Bagian Tata Usaha;
   c. Seksi Penegakan Kebijakan Daerah dan Syariat Islam;
   d. Seksi Ketentraman, Ketertiban dan Hubungan Antar Lembaga;
   e. Seksi Pemadam Kebakaran; dan
   f. Kelompok Fungsional.

Pasal 73

(1) Satuan Polisi Pamong Praja, Wilayatul Hisbah dan Pemadam Kebakaran adalah unsur pendukung pemerintahan daerah di bidang penegakan kebijakan daerah, Syariat Islam, ketentraman, ketertiban umum, hubungan antar lembaga dan penanggulangan kebakaran; dan
(2) Satuan Polisi Pamong Praja, Wilayatul Hisbah dan Pemadam Kebakaran dipimpin oleh seorang Kepala Satuan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui SEKDA.

Paragraf 2
Tugas Pokok, Fungsi dan Kewenangan

Pasal 74

Satuan Polisi Pamong Praja, Wilayatul Hisbah dan Pemadam Kebakaran mempunyai tugas memelihara ketenteraman, ketertiban umum, menegakkan kebijakan daerah, melakukan sosialisasi, pengawasan, pembinaan, penyidikan, pelaksanaan hukuman dan penanggulangan kebakaran sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 75

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 74, Satuan Polisi Pamong Praja, Wilayatul Hisbah dan Pemadam Kebakaran menyelenggarakan fungsi :
a. pelaksanaan urusan ketatausahaan;
b. penyusunan program kerja tahunan, jangka menengah dan jangka panjang;
c. pelaksanaan ketenteraman, ketertiban umum, penegakan kebijakan daerah, hubungan antar lembaga dan penanggulangan kebakaran;
d. pelaksanaan koordinasi pemeliharaan ketenteraman, ketertiban umum, penegakan kebijakan daerah, hubungan antar lembaga dan penanggulangan kebakaran dengan aparat Kepolisian Negara, Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) dan Aparatur lainnya;
e. pengawasan terhadap masyarakat agar mematuhi dan mentaati kebijakan daerah dan pelaksanaan Syariat Islam.
f. pelaksanaan sosialisasi kepada seseorang atau kelompok orang tentang adanya peraturan perundang-undangan di bidang Syariat Islam;
g. pelaksanaan upaya-upaya aktif untuk meningkatkan pengetahuan, pemahaman, kesadaran, serta pengamalan masyarakat (seseorang dan kelompok orang) terhadap ketentuan dalam qanun-qanun atau peraturan perundang-undangan di bidang Syariat Islam;
h. pengkoordinasian kesatuan-kesatuan Polisi Pamong Praja, Polisi Wilayatul Hisbah dan Pemadam Kebakaran; dan
i. pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 76 .....

Pasal 76

Untuk menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud pada Pasal 75, Satuan Polisi Pamong Praja, Wilayatul Hisbah dan Pemadam Kebakaran mempunyai kewenangan :

a. menertibkan dan menindak warga masyarakat atau badan hukum yang menganggu ketentraman dan ketertiban umum;
b. melakukan pemeriksaan terhadap warga masyarakat atau badan hukum yang melakukan pelanggaran atas kebijakan daerah;
c. melakukan tindakan represif non yustisial terhadap warga masyarakat atau badan hukum yang melakukan pelanggaran atas kebijakan daerah;
d. menerima laporan atau pengaduan tentang adanya pelanggaran atas kebijakan daerah;
e. melakukan tindakan pertama pada saat kejadian dan di tempat kejadian;
f. menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
g. menyuruh untuk tidak meninggalkan tempat setiap orang yang berada di tempat kejadian perkara;
h. melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
i. menyamar sebagai pelanggan, pemakai atau pembeli dalam hal ada dugaan pelanggaran larangan Khalwat, khamar dan maisir, setelah mendapat surat perintah untuk itu;
j. melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat;
k. mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
l. memanggil seseorang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
m. mendatangkan seorang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
n. menghentikan penyidikan setelah mendapat petunjuk bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan pelanggaran syari'at dan memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum, penyidik polisi, tersangka sendiri atau keluarganya; dan
o. melakukan tindakan lain sesuai dengan ketentuan hukum secara bertanggung jawab.

Pasal 77

(1) Sub Bagian sebagaimana dimaksud pada Pasal 72 di pimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Kantor sesuai dengan bidang tugasnya;

(2) Seksi-Seksi sebagaimana dimaksud pada Pasal 72 dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Kantor sesuai dengan bidang tugasnya; dan

(3) Bagan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja, Wilayatul Hisbah dan Pemadam Kebakaran Sebagaimana Lampiran XII dan merupakan Bagian yang tidak terpisahkan dari qanun ini.

BAB XV
UNIT PELAKSANA TEKNIS BADAN

Paragraf 1
Susunan dan Kedudukan

Pasal 78

(1) Susunan Organisasi UPTB, terdiri dari :
   a. Kepala UPTB;
   b. Sub Bagian Tata Usaha; dan
   c. Kelompok Jabatan Fungsional.

(2) Penetapan nomenklatur dan jumlah UPTB ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Pasal 79

(1) UPTB adalah unsur pelaksana tugas teknis pada Badan; dan

(2) UPTB dipimpin oleh seorang Kepala UPTB yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.

Paragraf 2 .....

Paragraf 2
Tugas Pokok dan Fungsi

Pasal 80

UPTB mempunyai tugas melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional atau kegiatan teknis penunjang yang mempunyai wilayah kerja satu atau beberapa kecamatan.

Pasal 81

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79, UPTB mempunyai fungsi :

a. pelaksanaan urusan ketatausahaan dan rumah tangga UPTB;

b. pelaksanaan tugas-tugas teknis operasional atau teknis penunjang sesuai dengan bidangnya; dan

c. pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Badan.

BAB XVI
KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 82

Kelompok Jabatan fungsional pada Lembaga Teknis Daerah dan UPTB mempunyai tugas melaksanakan sebahagian tugas Lembaga Teknis Daerah sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.

Pasal 83

(1) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga fungsional yang diatur dan ditetapkan berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan;

(2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk oleh Bupati dan bertanggung jawab kepada Kepala Lembaga Teknis Daerah dan Kepala UPTB;

(3) Jumlah Tenaga Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja;

(4) Jenis dan jenjang jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan Peraturan Perundang-undangan; dan

(5) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.

BAB XVII
KEPEGAWAIAN

Pasal 84

(1) Kepala Lembaga Teknis Daerah diangkat dan diberhentian oleh Bupati;

(2) Sekretaris, Inspektur Pembantu, Kepala Bagian dan Kepala Bidang diangkat dan diberhentikan oleh Bupati;

(3) Kepala Sub Bagian, Kepala Sub Bidang, Kepala Seksi dan Kepala UPTB, dapat diangkat dan diberhentikan oleh SEKDA atas pelimpahan kewenangan dari Bupati; dan

(4) Unsur-unsur lain dilingkungan Lembaga Teknis Daerah diangkat dan diberhentikan oleh SEKDA atas pelimpahan kewenangan dari Bupati.

Pasal 85

Jenjang kepangkatan dan formasi kepegawaian ditetapkan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.

BAB XVIII .....

BAB XVIII
ESELONERING

Pasal 86

(1) Inspektur dan Kepala Badan adalah jabatan struktural Eselon II.b;
(2) Kepala Kantor, Kepala Satuan dan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah adalah jabatan struktural Eselon III.a
(3) Sekretaris dan Inspektur Pembantu adalah jabatan struktural Eselon III.a;
(4) Kepala Bidang pada Badan, Kepala Bagian dan Kepala Bidang pada Rumah Sakit Umum Daerah adalah jabatan struktural Eselon III.b;
(5) Kepala Sub Bagian, Kepala Sub Bidang, Kepala Seksi dan Kepala UPTB adalah jabatan struktural Eselon IV.a; dan
(6) Kepala Sub Bagian Tata Usaha pada UPTB adalah jabatan struktural Eselon IV.b.

BAB XIX
TATA KERJA

Pasal 87

(1) UPTB dipimpin oleh seorang Kepala UPTB yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Badan sesuai dengan bidang tugasnya;
(2) Sub Bagian Tata Usaha pada UPTB dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian Tata Usaha yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala UPTB;
(3) Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Lembaga Teknis, Sekretaris, Inspektur Pembantu, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian, Kepala Seksi, Kepala UPTB wajib menerapkan prinsip Koordinasi, Integrasi, Sinkronisasi dan Simplikasi baik interen maupun antar unit organisasi lainnya, sesuai dengan tugas pokok masing-masing; dan
(4) Setiap pimpinan satuan organisasi di lingkungan Lembaga Teknis Daerah wajib melaksanakan pengawasan melekat.

Pasal 88

Dalam hal Kepala Lembaga Teknis Daerah tidak dapat menjalankan tugasnya karena berhalangan, maka Kepala Lembaga Teknis Daerah dapat menunjuk salah seorang Pejabat yang memenuhi syarat untuk mewakilinya.

Pasal 89

Atas dasar pertimbangan daya guna dan hasil guna masing-masing pejabat dalam lingkungan Lembaga Teknis Daerah dapat mendelegasikan kewenangan-kewenangan tertentu kepada pejabat setingkat di bawahnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

BAB XX
PEMBIAYAAN

Pasal 90

Segala biaya yang diperlukan untuk melaksanakan kegiatan pada Lembaga Teknis Daerah dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten (APBK) serta sumber-sumber lain sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB XXI
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 91

(1) Bagan Struktur Lembaga Teknis Daerah merupakan bagian yang tidak terpisahkan sebagaimana tercantum dalam Lampiran-lampiran Qanun ini;
(2) Rincian tugas dan fungsi pemangku Jabatan Struktural pada masing-masing Lembaga Teknis Daerah diatur dengan Peraturan Bupati; dan
(3) Uraian Jabatan masing-masing Lembaga Teknis Daerah diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XXII .....

BAB XXII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 92

(1) Selama belum dilaksanakan penataan secara menyeluruh maka kegiatan-kegiatan Pemerintah Kabupaten dilaksanakan dengan kebijakan Bupati sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan

(2) Pejabat struktural eselon III.a pada semua satuan kerja perangkat daerah sebelum Qanun ini diundangkan, apabila dimutasikan menjadi Kepala Bidang pada Dinas, Badan, Rumah Sakit Daerah dan Sekretaris Camat tetap diberikan hak kepegawaian dan hak administrasi lainnya dalam jabatan eselon III.a.

BAB XXIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 93

Hal-hal yang belum diatur dalam Qanun ini, akan diatur kemudian dengan Peraturan Bupati sepanjang mengenai peraturan pelaksanaannya dengan memperhatikan ketentuan dan pedoman yang berlaku.

Pasal 94

Dengan berlakunya Qanun ini maka segala ketentuan yang bertentangan dengan Qanun ini dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 95

Qanun ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Qanun ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bireuen.

Ditetapkan di Bireuen

pada tanggal 19 September 2008 M
19 Ramadhan 1429 H

BUPATI BIREUEN

Ttd

NURDIN ABDUL RAHMAN

Diundangkan di Bireuen

pada tanggal 26 September 2008 M
26 Ramadhan 1429 H

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BIREUEN

Ttd

NASRULLAH MUHAMMAD

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BIREUEN TAHUN 2008 NOMOR 4